

Focuss Group Discussion (FGD)

Tempat: Hotel Cemara, Jakarta
Hari, Tanggal: 28 November 2007

Aliansi Nasional
Reformasi KUHP

HuMa

Alur FGD

Hotel Cemara Jakarta, 28 Nov 2006

- Brainstorming tentang Korporasi
- Sharing pengalaman berhadapan dengan Korporasi khususnya dalam Kejahatan Lingkungan dan SDA:
 - Modus
 - Pertanggungjawaban
 - Jenis Sanksi
- Diskusi Kelompok
- Pleno

Sekilas Tentang Korporasi

- Korporasi menurut pemerintah sangat penting, karena itu diberi banyak kemudahan.
- Kemudahan menimbulkan banyak kejahatan tetapi sulit dibuktikan secara hukum
- Sebagian besar pelaku kejahatan dalam berbagai UU adalah individu bukan berupa badan hukum

Lanjutan (1)

- Dalam UU LH pelaku kejahatan tidak hanya individu tetapi juga badan hukum atau korporasi
- Dalam buku I Bab II RKUHP ada tanggung jawab pidana yang dilakukan oleh korporasi
- Dalam konsep hukum pidana, orang dimintai pertanggungjawabannya kalau melakukan kejahatan yang terlebih dahulu sudah diatur dalam sebuah UU. Untuk menentukan ada kesalahan harus ada niat
- Untuk manusia, menemukan niat lebih mudah, tetapi bagaimana dengan korporasi ?

Lanjutan (2)

- Untuk mengatasi kesulitan menjerat korporasi maka ada beberapa teori: **pertama**, strict liability yaitu suatu membuktikan kejahatan yang dilakukan tanpa harus memeriksa niat pelaku. **Kedua**, tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh individu bisa diambil alih oleh korporasi
- Siapa yang mewakili korporasi ? Dalam RKUHP = pengurusnya. Biasanya bisa dilihat dalam AD/ART badan hukum ybs.

Lanjutan (3)

- Sanksi atas korporasi yang ada dalam berbagai UU yang ada dan juga dalam RKUHP adalah hanya sebatas denda. Tambahan yang ada dalam RKUHP adalah pencabutan ijin usaha
- Persoalan lain dalam RKUHP adalah yang disebut pelaku adalah orang2 yang memiliki hubungan kerja, pengurus atau staff dari perusahaan tersebut.

Lanjutan (4)

- Hal lain yang perlu dikritisi dalam RKUHP adalah Tanggung jawab korporasi hanya sebatas ruang lingkup pekerjaan yang sudah ditentukan dalam AD/ART perusahaan yang bersangkutan

Catatan Kritis atas Korporasi

- Pemilik modal belum dijerat dalam RKUHP
- Korporasi sebelum berdiri membutuhkan izin yang sudah penuh kejahatan. Jadi kejahatan LH dan SDA tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan dengan kebijakan pemerintah, mulai dari perijinan sampai hukum lingkungan yang tidak mampu menjerat korporasi.
- Pertanyaannya, apakah rumusan tindak pidana korporasi juga perlu menjerat pemberi izin (pemerintah) sebagai pengambil kebijakan

Catatan kritis (1)

- Ada tulisan Kompas beberapa waktu lalu, yang menyatakan bahwa pejabat publik bisa dijerat pidana. misalnya, jalan berlubang dan ada pengendara yang mati. Dalam hal ini, pejabat PU bisa dipidana.
- Prof Romli mengatakan bahwa belum pernah ada pengadilan atas korporasi yang menjatuhkan pidana. Bisa jadi problemnya ada di teksnya dan bisa juga pada implementasinya

Catatan kritis (2)

- Tanggapan atas Prof Romli: (1) Ada kasus pembakaran lahan oleh sebuah perusahaan di Bangkinang, Riau dijatuhi hukum pidana; (2) Kasus pencemaran air kali surabaya, ada beberapa perusahaan yang dijatuhi hukuman berdasarkan UU LH

Apa itu Korporasi

- **Pasal 182 RKUHP → Koorporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum**
- **Pengertian ini berbeda dengan UU LH. Disana hanya disebut bahwa yang bisa diminta pertanggungjawaban adalah orang, kumpulan orang atau badan hukum**

Usulan atas korporasi

- Ada kontradiksi dan ketidakonsistenan dalam pasal 182 itu sendiri dengan pasal 85. Terutama antara korporasi badan hukum yang ditegaskan dalam pasal 85 dengan non badan hukum dalam 182

Lanjutan usulan (1)

Pasal 52

- Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.
- Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.

Catatan: Pasal ini bisa dimainkan oleh korporasi, hakim atau jaksa untuk melindungi korporasi

Lanjutan usulan (2)

- Pasal 52 mengacu pada konsep pidana sebagai ultimum remedium. Apakah ini tidak membuka peluang untuk membuka bargaining untuk tidak dipidana
- Biasanya seringkali di putusan pengadilan. Seringkali diputuskan bahwa badan hukum adalah yang ada undang2nya. Sepertinya non-badan hukum adalah perkumpulan, firma, etc. Definisinya mungkin bisa meluas. Atau tidak perlu ada definisi, nanti diserahkan saja ke interpretasi hakim.

Pengalaman Berhadapan Dengan Kejahatan Korporasi

- Sebuah perusahaan punya logika sendiri bahwa dia berusaha secara legal. Perkebunan misalnya mendapat HGU. Dalam kasus Lonsum di Sulawesi, ketika melakukan protes dan masuk ke pengadilan, tidak akan pernah menyinggung HGU-nya. Karena itu, perusahaan tidak pernah merasa melanggar hak orang atau masyarakat adat. Apakah penyerobotan tanah bisa dipidana ?

Pengalaman (1)

- Soal lain adalah ketika perusahaan merusak lingkungan setelah sekian puluh tahun beroperasi. Padahal sejak awal sudah diprediksikan bahwa tambang pasti merusak lingkungan. Apakah RKUHP tidak mempertimbangkan juga paradigma pembangunan spt ini sebagai sesuatu yang berada di belakang kasus-kasus spt ini ? Karena jika tidak dipertimbangkan, kasus-kasus spt ini akan terus terjadi

Pengalaman (2)

- Dalam kasus Lonsum di Sumatera, setelah diberikan HGU baru, wilayah yang menjadi HGU baru tersebut menyerobot tanah-tanah masyarakat.
- Koperasi yang kecil2 di kampung sering bersaing dengan perusahaan2 besar dari China. Mereka akhirnya merusak lingkungan. Tetapi pemerintah sendiri tidak bertanggung jawab atas persaingan tidak sehat tersebut. Apakah perusahaan2 kecil itu yang bertanggung jawab ?

Pengalaman (3)

- Seringkali terjadi investor itu tidak memiliki modal tetapi karena modal kedekatan dengan bupati maka dia bisa membuka hutan, menebang kayunya untuk kepentingan sawit. Selanjutnya, akademisi diundang untuk membuat penelitian bahwa tanah itu tidak cocok untuk sawit. Setelah itu, tanah-tanah itu kemudian diduduki oleh masyarakat yang menyebut dirinya sebagai pemilik hak, padahal mereka adalah penebang kayu yang telah disewa untuk mengambil kayu.

Pengalaman (4)

- Di SUMUT sebuah tanah milik PTPN tidak bisa melepaskan sebidang tanah kecuali PTPN itu mau melepaskan. PTPN bersama pemda kemudian mengundang masyarakat (kroni PTPN) untuk menduduki tanah. Ketika tanah itu hendak dilepaskan oleh BPN, PTPN bersembunyi di balik alasan humanis, bahwa tanah itu sudah diduduki oleh masyarakat. Ketika dibebaskan tanah itu karena sudah diduduki kroni PTPIN itu langsung jadi sertifikat milik para mandor PTPN, yang menduduki tanah itu.

Lanjutan (5)

- Beberapa tindakan seperti membuka hutan hanya untuk mendapat uang untuk pengembangan HTI.
- Apakah semua pelaku itu bisa masuk korporasi atau terbang pilih ?
- Banyak trik yang dibuat oleh pengusaha atau birokrat untuk menguntungkan dirinya sendiri. Bagaimana menjerat trik2 itu ?

Lanjutan (6)

- Perkebunan kelapa sawit di mentawai banyak menyerap air yang merugikan lingkungan hidup. Bagaimana menjerat pelaku dalam kasus ini ?
- Kasus lain adalah transgenik. Di jawa timur sudah ada petani yang diproses di pengadilan karena dianggap mencuri hak paten jagung
- Bagaimana dengan perkebunan2 yang ditelantarkan?
- Untuk korporasi kita memakai bahasa yang mana, apakah bisa dengan rumusan “usaha yang mendatangkan keuntungan” ?

Pembagian Kelompok

- Kelompok I mendiskusikan pasal-pasal Korporasi dalam RKUHP, mulai dari pasal 47-53
- Kelompok II mendiskusikan pasal-pasal Tindak pidana Lingkungan Hidup 385-390 RKUHP

Catatan Untuk Diskusi Kelompok

- Bagaimana kompensasi untuk jenis hak yang lain, misalnya hilangnya hak atas pekerjaan, hak budaya, dsbnya.
- Tambahan sanksi “melakukan tindakan tertentu”
- Perlu diperjelas definisi pencemaran dan perusakan LH